

SKRIPSI

**PENETAPAN DETERMINASI WAKTU PERJANJIAN BANGUN GUNA
SERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN PT. GRAHAMAS CITRAWISATA, TBK DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HOTEL NOVOTEL
BUKITTINGGI**

*Diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam
rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum*

Oleh:
MUTHIA KHAIRUNNISA UTAMI
2010113030
PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA MURNI (PK I)



Pembimbing :

Bapak Prof. Dr. Busyra Azheri, S.H., M.Hum
Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

No.Reg : 8/PK-I/I/2025

**PENETAPAN DETERMINASI WAKTU PERJANJIAN BANGUN GUNA
SERAH ANTARA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DENGAN PT. GRAHAMAS CITRAWISATA, TBK DALAM
PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN HOTEL NOVOTEL
BUKITTIGGI**

ABSTRAK

Bangun Guna Serah adalah salah satu upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah untuk memaksimalkan potensi aset daerah sehingga memberikan manfaat secara keuangan bagi daerah. Bangun Guna Serah dibuat dalam bentuk perjanjian kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak ketiga yang ditunjuk untuk melakukan perjanjian tersebut. Perjanjian Bangun Guna Serah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini selanjutnya membahas tentang Bagaimana penetapan determinasi waktu perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Grahamas Citrawisata, Tbk dan selanjutnya Bagaimana upaya penyelesaian determinasi waktu dalam pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Grahamas Citrawisata, Tbk. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan pendekatan penelitian lapangan. Penelitian bersifat dekskriptif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi dokumen dan wawancara. Dari penelitian ini dapat diketahui bahwa Penetapan determinasi waktu dalam perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Grahamas Citrawisata, Tbk terkait jangka waktu pelaksanaan perjanjian tidak mengikuti aturan terakhir Peraturan Menteri Dalam Negeri No 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Disamping itu penelitian ini memberikan informasi tentang Upaya penyelesaian determinasi waktu dalam pelaksanaan perjanjian Bangun Guna Serah antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dengan PT. Grahamas Citrawisata, Tbk tersebut dilakukan secara negosiasi dengan hanya melibatkan dua pihak yang bersengketa.

Kata Kunci: Perjanjian, Bangun Guna Serah, Determinasi Waktu, Penyelesaian Sengketa